



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI V  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON : (021) 3449230 pest 5632, 5653, FAKSIMILE 3812767, 3524022 KOTAK POS 1173  
SITUS [www.pkblu.perbendaharaan.go.id](http://www.pkblu.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S-5370/PB.5/2015 26 Juni 2015  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Sifat : SEGERA  
Hal : Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Nomor KEP-182/PB/2015 tentang Kerangka Pembinaan Badan  
Layanan Umum Tahun 2016

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bersama ini disampaikan Kerangka Pembinaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-182/PB/2015 tentang Kerangka Pembinaan Badan Layanan Umum Tahun 2016.

Berdasarkan Kerangka Pembinaan tersebut, diharapkan agar para Kepala Kanwil segera menyusun rencana Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU untuk tahun 2016. Selanjutnya rencana pembinaan dimaksud segera dikirimkan kepada Direktorat PPK BLU untuk kemudian dilakukan kompilasi, penelaahan, dan penyelarasan. Kiranya rencana pembinaan dapat kami terima paling lambat minggu pertama bulan Juli 2015.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur,

Djoko Hendratto

NIP 19611114 198810 1 001